



**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 1 TAHUN 2025**



TENTANG

**PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN
PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, perlu memberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asmat tentang Penetapan Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat;
2. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran OPD;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD;
4. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*Revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan rutin operasional perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
5. SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD;
8. PPK-OPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.

BAB II
PENYEDIAAN DANA UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPK-OPD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan OPD, dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

- (3) Uang Persediaan diberikan kepada OPD untuk membiayai kegiatan/belanja rutin operasional guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana dalam DPA-OPD Tahun Anggaran 2025.
- (4) Besaran Uang Persediaan dihitung dari jumlah Belanja Barang dan Jasa pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dibagi 12 Bulan.
- (5) Jumlah Uang Persediaan yang diberikan kepada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran OPD secara tertib sesuai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.
- (2) Bendahara Pengeluaran OPD dapat melimpahkan pengelolaan Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kondisi dan kebutuhan OPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Bendahara Pengeluaran sedang melaksanakan ijin/tugas dinas tertentu dalam daerah maupun luar daerah.

Pasal 4

Pengisian kembali (*Revolving*) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan apabila Uang Persediaan yang diterima OPD telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 70% dan masih tersedia dana dalam anggaran kas (DPA-OPD).

- (1) Dalam hal Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD melimpahkan pengelolaan uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka pengisian kembali (*Revolving*) Uang Persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran pembantu dapat dilaksanakan apabila dana UP yang dikelolanya telah dipergunakan sekurang-kurangnya 70% dan masih tersedia dana dalam anggaran kas (DPA-OPD).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan surat Bupati/Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat

Ditetapkan di Agats,
pada tanggal, 06 Januari 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal, 06 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SMAIL, S.H.
PEMBINA

NIP. 19781209 201104 1 001

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN ASMAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	BESARAN UP
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	22,435,000.00
2	DINAS KESEHATAN	40,069,000.00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	36,662,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17,574,000.00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	14,688,000.00
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25,483,000.00
7	DINAS SOSIAL	24,705,000.00
8	DINAS OEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	14,460,000.00
9	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PERTANIAN	15,000,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15,194,000.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	15,657,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG	11,400,000.00
13	DINAS PERHUBUNGAN	15,000,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15,000,000.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15,896,000.00
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	14,538,000.00
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	21,226,000.00
18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10,000,000.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	15,552,000.00
20	SEKRETARIAT DAERAH	75,000,000.00
21	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	45,000,000.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	33,626,000.00
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22,000,000.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15,000,000.00
25	INSPEKTORAT	25,000,000.00
26	DISTRIK AGATS	7,000,000.00
27	DISTRIK ATSJ	7,000,000.00
28	DISTRIK AKAT	7,000,000.00
29	DISTRIK AWYU	7,000,000.00
30	DISTRIK AYIP	7,000,000.00
31	DISTRIK BETCBAMU	7,000,000.00
32	DISTRIK DERKOMUR	7,000,000.00
33	DISTRIK FAYIT	7,000,000.00
34	DISTRIK JETSY	7,000,000.00
35	DISTRIK JOERAT	7,000,000.00
36	DISTRIK JOUTU	7,000,000.00
37	DISTRIK KOLF BRAZA	7,000,000.00
38	DISTRIK KOPAY	7,000,000.00
39	DISTRIK PANTAI KASUARI	7,000,000.00
40	DISTRIK PULAU TIGA	7,000,000.00
41	DISTRIK SAFAN	7,000,000.00
42	DISTRIK SAWA ERMA	7,000,000.00
43	DISTRIK SIRET	7,000,000.00

44	DISTRIK SUATOR	7,000,000.00
45	DISTRIK SURU-SURU	7,000,000.00
46	DISTRIK KOROWAY BULUANOP	7,000,000.00
47	DISTRIK ASWI	7,000,000.00
48	DISTRIK UNIR SIRAU	7,000,000.00
49	DISTRIK SOR EP	7,000,000.00
50	DISTRIK TOMOR BIRIF	7,000,000.00
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29,228,000.00


Ditetapkan di Agats,
pada tanggal, 06 Januari 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal, 06 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

